



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
12. Reklame *Megatron/Videotron* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
14. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas, plastik atau sejenisnya berupa gambar atau dengan tulisan.

15. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
16. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
17. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada bendabenda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
19. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
20. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
21. Reklame Suara adalah reklame yang di sampaikan melalui suara, secara langsung atau tidak langsung.
22. Reklame baliho adalah jenis iklan/reklame yang berisi gambar/tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar dan biasanya di pajang dibagian atas jembatan penyeberangan jalan dengan maksud dan tujuan mempromosikan atau mengedukasi.
23. Reklame Spanduk adalah iklan/reklame yang memuat informasi iklan komersial atau non komersial yang dibuat secara baik diatas plastik atau benda lain dengan tujuan promosi dan edukasi.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
25. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya di bangun melintang di jalan baik bersinar maupun disinari.
26. Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
27. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
28. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
29. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditempatkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
30. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.

31. Konstruksi dan Aksesoris adalah Reklame dimaksud dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi permanen, semi permanen, non permanen dan dengan aksesoris mewah, sedang dan atau sederhana.
32. Tarif Pajak adalah tarif pengenaan pajak yang diizinkan berdasarkan batasan yang tersebut dalam Undang – Undang tentang Pajak Daerah.
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame.
44. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
45. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar, saluran pembuangan air, dsb.

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri dan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah media reklame; dan
 - g. ukuran media reklame.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan NSR

Pasal 3

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$$
- (2) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. HDPP.
- (3) HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

NSR dihitung berdasarkan :

- a. jenis reklame;
- b. ukuran;
- c. jumlah media reklame; dan
- d. jangka waktu penyelenggaraan.

Bagian Ketiga

Tarif Pajak

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari NSR; dan
- b. Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

BAB III

PERIZINAN PENYELENGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap pemasangan reklame baru, penyelenggara reklame harus memiliki izin dari PD yang mengelola perizinan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PD yang mengelola perizinan.
- (3) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari PD yang mengelola Pendapatan Daerah.
- (4) Reklame yang perlu memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. reklame papan/*billboard*;
 - b. reklame megatron;
 - c. reklame cahaya;
 - d. reklame apung;
 - e. reklame bando jalan;
 - f. reklame videotron; dan
 - g. reklame udara.
- (5) Reklame yang tidak perlu memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. reklame permanen dengan izin baru didalam ruang ;
 - b. reklame permanen dengan izin baru yang menempel pada bagian muka bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah Persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
 - c. reklame permanen jenis berjalan;
 - d. reklame permanen dengan izin perpanjangan yang berada pada tanah Persil di halaman, pada bagian muka bangunan, dan dalam ruang, di atas atap, sepanjang sesuai dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi;

- e. reklame *insidental*, baliho, spanduk, umbul-umbul, *vertical banner*, melekat/ stiker, selebaran, suara, dan film/slide;
 - f. reklame peragaan;
 - g. reklame kain;
 - h. reklame kendaraan; dan
 - i. reklame rombongan/ mini kios.
- (6) PD yang mengelola Pendapatan Daerah berwenang :
- a. menerbitkan surat peringatan/teguran atas Pajak reklame, dan;
 - b. menerbitkan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penempatan reklame dapat dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah, meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen dengan ketinggian lebih dari 12 m, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memasang lampu penerangan pada reklame;
 - b. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
 - c. memasang ornamen hias pada reklame;
 - d. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala;
 - e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame;
- (4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ketinggian kurang 12 m, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dan huruf d.
- (5) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, perbandingan luas maksimal antara luas media himbauan publik atau nama usaha dengan luas media reklame sponsor adalah 3 : 2.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamennya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame harus memasang reklame himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin, dengan beban biaya ditanggung oleh penyelenggara reklame.

Pasal 9

- (1) Reklame kain/plastik dan sejenisnya, reklame melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari PD yang mengelola pendapatan daerah, dalam bentuk stiker atau stempel.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis papan/ billboard, megatron, videotron, cahaya, apung bando jalan dan udara jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis baliho, apung dan udara yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horizontal banner dan sejenisnya yang peletakannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Penyelenggaraan suatu reklame dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan menggunakan perusahaan jasa periklanan sebagai penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan suatu reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus :

- a. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;
- b. menjaga dan memelihara benda - benda dan alat - alat yang dipergunakan untuk memasang reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu;
- d. memberituhukan secara tertulis atas setiap perubahan - perubahan data reklame yang terpasang kepada PD yang mengelola pendapatan daerah;
- e. menempelkan stiker tanda daftar penyelenggaraan reklame pada setiap reklame yang di pasang;
- f. Untuk pemasangan reklame kain dan / atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk harus dipasang pada panggung spanduk yang telah disediakan;

- g. untuk memasang reklame kain dan / atau bahan lainnya dalam bentuk umbul-umbul, baliho dan *vertical banner* harus menggunakan tiang sendiri dan berdiri sendiri serta tidak menggunakan konstruksi permanen;
- h. membongkar dan menyingkirkan reklame segera setelah berakhirnya masa pajak yang tidak diperpanjang atau tanda daftar dicabut;
- i. keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara;

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dilarang :

- a. memasang reklame pada persil atau tempat milik orang lain atau badan tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki atau menguasai tempat dimaksud;
- b. memasang reklame pada tiang rambu lalu lintas, tiang *traffic light*, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu jalan/taman, tiang papan nama jalan, tiang bendera milik pemerintah serta pada pohon;
- c. memasang reklame kain dan / atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk dengan cara dipasang melintasi/menyeberangi diatas badan jalan;
- d. memasang reklame produk rokok dan minuman beralkohol didekat lembaga pendidikan dan tempat ibadah;
- e. memasang reklame melekat dalam bentuk stiker atau poster pada jalan-jalan protokol atau jalan utama;
- f. memasang reklame pada prasarana kota yang diperuntukkan dan bukan sebagai tempat untuk memasang reklame;
- g. pemasangan reklame tidak boleh menutupi atau menghalangi pandangan arus lalu lintas dan reklame lain yang telah terpasang;
- h. pemasangan reklame *branding* pada fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, pagar- pagar sepanjang jalan; dan
- i. memasang umbul-umbul, *vertical banner*, baliho yang bersifat komersial dan atribut partai, serta atribut organisasi masyarakat dan keagamaan pada jalur tengah/median jalan (tengah Jalan), besi pembatas tengah jalan, rumah dinas, kantor dinas dan lokasi taman kota dan di pinggir jalan TPU (Tempat Pemakaman Umum) serta fasilitas umum lainnya, serta dilarang menggunakan konstruksi permanen.

BAB VI

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang diterbitkan oleh PD yang mengelola pendapatan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **2 September** 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **2 September** 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



A S R A F

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TANGGAL 2021
 TENTANG
 DASAR PENGHITUNGAN NILAI
 SEWA REKLAME

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN (HDPP)

| NO | JENIS REKLAME | SATUAN | BAHAN / KOMPONEN | MASA PAJAK | HDPP (Rp.) |
|-----|-------------------------------|--------|---|----------------------|------------|
| 1. | Reklame Papan | | | | |
| | a. Billboard : | | | | |
| | 1). Disinari (ditanam) | M2 | Besi/Logam/bahan lainnya dan Lampu Sinar | 1 Tahun | 660.000 |
| | 2). Disinari (ditempel) | M2 | Besi/Logam/bahan lainnya dan Lampu Sinar | 1 Tahun | 605.000 |
| | 3). Tidak disinari (ditanam) | M2 | Besi/Logam/ dan bahan lainnya | 1 Tahun | 550.000 |
| | 4). Tidak disinari (ditempel) | M2 | Besi/Logam/ dan bahan lainnya | 1 Tahun | 550.000 |
| | c. Papan Merk dan Thin Plate | | | | |
| | 1). Disinari (ditanam) | M2 | Kayu/plastik/seng/ sejenis dan lampu sinar | 1 Tahun | 550.000 |
| | 2). Disinari (ditempel) | M2 | Kayu/plastik/seng /sejenis dan lampu sinar | 1 Tahun | 550.000 |
| | 3). Tidak disinari (ditanam) | M2 | Kayu/plastik/seng /sejenis | 1 Tahun | 275.000 |
| | 4). Tidak disinari (ditempel) | M2 | Kayu/plastik/seng /sejenis | 1 Tahun | 275.000 |
| | d. Neosign/Neon Box | | | | |
| | 1). Ditanam | M2 | Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik | 1 Tahun | 660.000 |
| | 2). Ditempel | M2 | Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik | 1 Tahun | 660.000 |
| | e. Baliho | M2 | Kayu/triplek yang ditulis/ digambar | 1 Bulan | 220.000 |
| | f. Shop sign | M2 | Fiber/plastik kaca/sejenisnya | 1 Tahun | 660.000 |
| 2. | Megatron/Videotron dan LED | M2 | Komponen Elektronik | 1 Tahun | 825.000 |
| 3. | Reklame Udara/Balon Udara | Buah | Gas dan plastik/ sejenisnya | 1 Hari | 165.000 |
| 4. | Branding | M2 | Cat Tembok, Cat Minyak dan sejenisnya | 1 Tahun | 220.000 |
| 5. | Reklame Kain/Digital Printing | | | | |
| | a). Spanduk | M2 | Kain | 1 Bulan | 55.000 |
| | b). Kain Rontek | M2 | Kain | 1 Bulan | 55.000 |
| | c). Kain Umbul-umbul | M2 | Kain | 1 Bulan | 55.000 |
| 6. | Reklame Merekat/Poster | | | | |
| | a. Berwarna | Lembar | Kertas/plastik dan sejenisnya | 1 minggu / 10 Lembar | 71.500 |
| | 1) s/d 1/4 m2 | | | | 137.500 |
| | 2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2 | | | | |
| | b. Tidak Berwarna | Lembar | Kertas/plastik dan sejenisnya | 1 minggu | 66.000 |
| | 1) s/d 1/4 m2 | | | | 132.000 |
| | 2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2 | | | | |
| 7. | Reklame Selebaran | | | | |
| | a. Berwarna | Lembar | Kertas dan sejenisnya | 1 minggu / 50 Lembar | 33.000 |
| | 1) s/d 1/4 m2 | | | | 66.000 |
| | 2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2 | | | | |
| | b. Tidak Berwarna | Lembar | Kertas dan sejenisnya | 1 minggu | 33.000 |
| | 1) s/d 1/4 m2 | | | | 33.000 |
| | 2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2 | | | | |
| 8. | Reklame Berjalan | | | | |
| | Kendaraan Bermotor | Unit | Besi/Logam/bahan lainnya | | |
| | 1) Harian / m2 | | | 1 Hari | 1.100 |
| | 2) Mingguan / m2 | | | 1 minggu | 2.200 |
| | 3) Bulanan / m2 | | | 1 bulan | 4.400 |
| | 4) Triwulanan / m2 | | | 3 bulan | 9.350 |
| | 5) Semesteran / m2 | | | 6 bulan | 18.700 |
| | 6) Tahunan / m2 | | | 1 Tahun | 35.200 |
| 9. | Reklame Suara | Kali | Komponen elektronik | 1 Hari | 5.500 |
| 10. | Reklame Slide / Film | Kali | Komponen elektronik | 1 minggu | |
| | a) Film | | | 15 Detik | 55.000 |
| | b) Slide | | | | |
| | 1. Dengan Suara | | | Tayang | 1.100 |
| | 2. Tanpa Suara | | | Tayang | 770 |
| 11. | Reklame Peragaan | Kali | Alat peraga dan lainnya | 1 Hari | 352.000 |

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR : 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 DASAR PENGHITUNGAN NILAI
 SEWA REKLAME

NILAI STRATEGIS

| NO | WILAYAH | KLASIFIKASI (Rp) | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| | | Jalan Provinsi Keramaian umum | Jalan Kabupaten | Jalan Desa |
| 1 | Kecamatan Gunung Tujuh | 5000 | 4000 | 3000 |
| 2 | Kecamatan Kayu Aro | 5000 | 4000 | 3000 |
| 3 | Kecamatan Kayu Aro Barat | 5000 | 4000 | 3000 |
| 4 | Kecamatan Gunung Kerinci | 5000 | 4000 | 3000 |
| 5 | Kecamatan Siulak | 5000 | 4000 | 3000 |
| 6 | Kecamatan Air Hangat | 5000 | 4000 | 3000 |
| 7 | Kecamatan Air Hangat Timur | 5000 | 4000 | 3000 |
| 8 | Kecamatan Depati Tujuh | 5000 | 4000 | 3000 |
| 9 | Kecamatan Keliling Danau | 5000 | 4000 | 3000 |
| 10 | Kecamatan Danau Kerinci | 5000 | 4000 | 3000 |
| 11 | Kecamatan Sitinjau Laut | 5000 | 4000 | 3000 |
| 12 | Kecamatan Gunung Raya | 5000 | 4000 | 3000 |
| 13 | Kecamatan Batang Merangin | 5000 | 4000 | 3000 |
| 14 | Kecamatan Siulak Mukai | 5000 | 4000 | 3000 |
| 15 | Kecamatan Air Hangat Timur | 5000 | 4000 | 3000 |
| 16 | Kecamatan Bukit Kerman | 5000 | 4000 | 3000 |
| 17 | Kecamatan Danau Kerinci Barat | 5000 | 4000 | 3000 |
| 18 | Kecamatan Tanah Cogok | 5000 | 4000 | 3000 |

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL